



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang;
Tempat lahir : Maruge;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak **ditangkap** pada tanggal 21 November 2019 kemudian Anak **ditahan** dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Anak **didampingi** oleh Penasihat Hukum Hikalon, S.H. dan kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan tanggal 9 Desember 2019 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak **didampingi** oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kendari dan Wali Anak atas nama Mahdar yang merupakan Ibu Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 6/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Lss tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN Lss tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kendari;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Pencurian dengan Pemberatan Dilakukan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan ;

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
- Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan lisan Anak bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak **Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang** bersama-sama secara bersekutu dengan FIRMAN dan ADO (masing-masing Daftar Pencarian Orang), pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019 bertempat di sebuah rumah milik saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan beralamat di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 23.50 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik ADO, setelah sampai di rumah saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan, sekitar Jam 01.30 wita Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah lalu memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut, setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah dalam keadaan tidak terkunci dan dengan dibantu oleh ADO yang mengangkat dan menahan jendela menggunakan tangannya, lalu FIRMAN



mengambil Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam milik saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan yang berada di dalam rumah dengan cara mengaitkan kabel cash handphone menggunakan sebuah ranting kayu, sedangkan Anak mengawasi dan berjaga-jaga keadaan di sekitar rumah. Setelah FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak, FIRMAN, dan ADO kembali ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa usia Anak 17 (tujuh belas) tahun sesuai foto copy Kartu Keluarga Nomor. 7408011402080061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara serta ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama FIRMAN, dan ADO tersebut, saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak KISWAN PRATAMA ALIAS KIS BIN DIRLANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak **Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang** bersama-sama secara bersekutu dengan FIRMAN dan ADO (masing-masing Daftar Pencarian Orang), pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2019 bertempat di sebuah rumah milik saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan beralamat di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 23.50 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain, kemudian pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan di Desa Watuliwu Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik ADO, setelah sampai di rumah saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan, sekitar Jam 01.30 wita Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah lalu memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut, setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah dalam keadaan tidak terkunci dan dengan dibantu oleh ADO yang mengangkat dan menahan jendela menggunakan tangannya, lalu FIRMAN mengambil Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam milik saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan yang berada di dalam rumah dengan cara mengaitkan kabel cash handphone menggunakan sebuah ranting kayu, sedangkan Anak mengawasi dan berjaga-jaga keadaan di sekitar rumah. Setelah FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Anak, FIRMAN, dan ADO kembali ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara.

Bahwa usia Anak 17 (tujuh belas) tahun sesuai foto copy Kartu Keluarga Nomor. 7408011402080061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara serta ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 tanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama FIRMAN, dan ADO tersebut, saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti kemudian Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana terjadi pada hari jumat tanggal 08 November 2019, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang miliknya yang dicuri yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi Not 5 berwarna hitam;
- Bahwa saksi terakhir melihat barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam miliknya tersebut sebelum hilang pada pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 23.00 wita sebelum saksi tidur di kamar saksi;
- Bahwa saksi berada di dalam kamar saksi yang mana saksi dalam keadaan tertidur dan yang mana 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam tersebut berada di samping kiri saksi yang sedang keadaan tercas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam milik saksi tersebut telah hilang pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 03.00 wita yang mana pada saat itu saksi bangun tidur dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam milik saksi sudah tidak ada yang mana pada saat itu saksi cas di sebelah kiri saksi;
- Bahwa Anak tidak atas sepengetahuan atau seijin saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta ratus ribu rupiah) akibat dari pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam tersebut;
- Bahwa saksi mengecek Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 miliknya melalui aplikasi Google tetapi handphone tersebut sudah berada diluar rumah;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Marhania Binti Ilyas, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana terjadi pada hari jumat tanggal 08 November 2019, sekitar jam 01.30 wita, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi Not 5 berwarna hitam milik anaknya Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pelaku melakukan pencurian dirumah saksi yaitu saksi berada di dalam kamar saksi yang bersebelahan dengan kamar milik MUH. ADLI NIRWAN namun pada saat itu saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa yang berada didalam rumah saksi pada saat pelaku melakukan pencurian dirumah saksi yaitu saksi bersama MUH. ADLI NIRWAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam milik MUH. ADLI NIRWAN telah dicuri pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 06.00 wita yang mana pada saat itu saksi bangun tidur dan MUH. ADLI NIRWAN menyampaikan kepada saksi bahwa handphone miliknya yang berada didalam kamarnya telah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak atas sepengetahuan atau seijin saksi pada saat Anak melakukan pencurian di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Husnawati Binti Saenal, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 08 November 2019, sekitar jam 01.30 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saudara MUH. ADLI NIRWAN;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri yaitu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi redmi Not 5 berwarna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam milik saudara MUH. ADLI NIRWAN telah dicuri pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 09.00 wita yang mana pada saat itu saudara MUH. ADLI NIRWAN menyampaikan kepada saksi bahwa handphone miliknya yang berada didalam kamarnya telah hilang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi MUH. ADLI NIRWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta ratus ribu rupiah) akibat dari pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. Heri Kiswanto Bin Arsyad, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Anak Kiswan Pratama sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Kiswan Pratama pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Lingkungan Indewe Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan pihak kepolisian mendapat pengembangan informasi dari tersangka ALDI yang mana tersangka Aldi masih status tersangka di Polres Kolaka Utara, kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan setelah sudah yakin bahwa benar Anak Kiswan Pratama adalah pelaku tindak pidana pencurian Handphone sehingga saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak dan dari hasin interogasi dari pihak Kepolisian terhadap Anak Kiswan Pratama membenarkan dirinya pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam disalah satu rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan tidak mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam yang diambil oleh Anak Kiswan Pratama;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan yang melakukan pencurian di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara yaitu Anak sendiri bersama FIRMAN dan ADO ;
- Bahwa Anak bersama FIRMAN dan ADO melakukan pencurian Pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah rumah yang Anak tidak kenal pemiliknya di Desa Watuliwu Kel. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Anak bersama FIRMAN dan ADO mengambil barang dirumah yang Anak tidak kenal pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam;
- Bahwa Anak menerangkan Letak atau posisi barang yang tersang ambil bersama saudara FIRMAN dan saudara ADO dirumah tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam yang berada di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Anak bersama FIRMAN dan ADO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam didalam rumah tersebut karena Anak bersama FIRMAN dan ADO ingin menjual Handphone tersebut untuk menghasilkan uang;
- Bahwa Anak menerangkan tidak atas seijin pemilik rumah pada saat Anak bersama FIRMAN dan ADO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam di dalam sebuah rumah tersebut;
- Bahwa Anak bersama Firman dan ADO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.



berwarna hitam, rumah tersebut dalam keadaan tertutup / terkunci pintunya namun pada saat itu Anak bersama FIRMAN dan ADO mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam melalui jendela kamar rumah tersebut;

- Bahwa Anak menerangkan Pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 12.00 Wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak dan setelah pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.25 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ADO, setelah sampai ditempat tujuan (rumah) sekitar Jam 01.30 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah tersebut setelah itu maka saudara FIRMAN memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut dan setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah tersebut maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu juga maka saudara ADO yang mengangkat dan menahan jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga saudara FIRMAN yang mengambil handphone yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengait kabel cas handphone dengan menggunakan sebuah ranting kayu dan setelah Anak dan FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut maka Anak, Firman dan ADO membawa handphone tersebut ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Anak, Firman dan Ado ingin mengambil ayam di rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tetapi saat itu Firman melihat Handphone berada didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Kiswan Pratama memegang sandal Firman dan Ado sambil berjaga-jaga dengan cara mengamati sekitarnya saat Firman dan Ado mengambil Handphone;
- Bahwa pada pagi harinya Handphone dibawa oleh Ado untuk dibuka sandinya tetapi tidak dapat terbuka sehingga Firman mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang bersama FIRMAN dan ADO mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam milik Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah rumah di Desa Watuliwu Kel. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Anak menerangkan Letak atau posisi barang yang diambil bersama FIRMAN dan ADO di rumah tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam yang berada di dalam kamar sebuah rumah;
- Bahwa saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam miliknya telah hilang pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 03.00 wita yang mana pada saat itu saksi bangun tidur dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam milik saksi sudah tidak ada yang mana pada saat itu saksi cas di sebelah kiri saksi;
- Bahwa Anak Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 12.00 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak dan setelah pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.25 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ADO, setelah sampai ditempat tujuan (rumah) sekitar Jam 01.30 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah tersebut setelah itu maka

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.



saudara FIRMAN memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut dan setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah tersebut maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu juga maka saudara ADO yang mengangkat dan menahan jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga saudara FIRMAN yang mengambil handphone yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengait kabel cas handphone dengan menggunakan sebuah ranting kayu dan setelah Anak dan FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut maka Anak, Firman dan ADO membawa handphone tersebut ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta ratus ribu rupiah) akibat dari pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam;
- Bahwa Anak bersama FIRMAN dan ADO tidak atas sepengetahuan atau seijin saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam di rumah saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu

Pertama :

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua :

Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang** sebagai Anak yang mana Anak telah membenarkan identitasnya dan dalam identitas Anak tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum** , akan tetapi apakah Anak dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini maka hal tersebut digantungkan pada terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang**



lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang bersama FIRMAN dan ADO mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam milik Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di sebuah rumah di Desa Watuliwu Kel. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak menerangkan Letak atau posisi barang yang diambil bersama FIRMAN dan ADO dirumah tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Not 5 berwarna hitam yang berada di dalam kamar sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan mengetahui barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam miliknya telah hilang pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 03.00 wita yang mana pada saat itu saksi bangun tidur dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam milik saksi sudah tidak ada yang mana pada saat itu saksi cas di sebelah kiri saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 12.00 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak dan setelah pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.25 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ADO, setelah sampai ditempat tujuan (rumah) sekitar Jam 01.30 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah tersebut setelah itu maka saudara FIRMAN memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut dan setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah tersebut maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu juga maka saudara ADO yang mengangkat dan menahan jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga saudara FIRMAN yang mengambil



handphone yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengait kabel cas handphone dengan menggunakan sebuah ranting kayu dan setelah Anak dan FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut maka Anak, Firman dan ADO membawa handphone tersebut ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta ratus ribu rupiah) akibat dari pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak bersama FIRMAN dan ADO tidak atas sepengetahuan atau seijin saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam di rumah saksi Muh. Adli Nirwan Bin Nirwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur kedua tersebut diatas telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum**;

Ad.3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 12.00 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak dan setelah pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.25 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ADO, setelah sampai ditempat tujuan (rumah) sekitar Jam 01.30 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah tersebut setelah itu maka saudara FIRMAN memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut dan setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah tersebut maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu juga maka saudara ADO yang mengangkat dan menahan jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga saudara FIRMAN yang mengambil handphone yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengait kabel cas handphone dengan menggunakan sebuah ranting kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anak dan FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut maka Anak, Firman dan ADO membawa handphone tersebut ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara maka dengan demikian menurut Hakim untuk sub unsur Malam hari telah **terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa batas-batas rumah tempat terjadi kehilangan yaitu bagian depan terdapat Drainase, batas rumah sebelah kiri sekitar satu meter dari batas rumah, batas rumah sebelah kanan sekitar satu meter dari batas rumah, sedangkan batas rumah bagian belakang terdapat selokan sehingga menurut Hakim unsur ketiga telah **terpenuhi menurut hukum;**

Ad.4 Unsur Dengan Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 sekitar jam 12.00 Wita Anak bersama FIRMAN dan ADO berkumpul di rumah Anak dan setelah pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 01.25 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO menuju ke rumah yang terletak di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ADO, setelah sampai ditempat tujuan (rumah) sekitar Jam 01.30 wita maka Anak bersama FIRMAN dan ADO masuk ke halaman rumah tersebut dan setelah itu FIRMAN menuju ke jendela samping rumah tersebut setelah itu maka saudara FIRMAN memanggil Anak dan ADO untuk menuju ke jendela samping rumah tersebut dan setelah Anak bersama FIRMAN dan ADO berada di jendela samping rumah tersebut maka FIRMAN membuka jendela rumah tersebut yang mana jendela rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan pada saat itu juga maka saudara ADO yang mengangkat dan menahan jendela rumah tersebut dengan menggunakan tangannya sehingga saudara FIRMAN yang mengambil handphone yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara mengait kabel cas handphone dengan menggunakan sebuah ranting kayu dan setelah Anak dan FIRMAN dan ADO berhasil mengambil handphone tersebut maka Anak, Firman dan ADO membawa handphone tersebut ke rumah Anak yang terletak di Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sehingga dengan demikian unsur keempat telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka Anak secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah berhasil didiversi sebelumnya sehingga ada pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan Anak dan teman-teman Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Kendari sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Kendari terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah ketidakstabilan emosi seorang anak, lingkungan keluarga berupa kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya dan lingkungan pergaulan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Kendari mengenai hal-hal yang memberatkan adalah klien sudah dua kali melakukan tindak pidana, klien sudah pernah



sebelumnya didiversi dalam perkara penganiayaan anak dan anak sudah melakukan pengulangan tindak pidana dan anak sudah tidak bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari maka Pembimbing Kemasyarakatan Kendari merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi hukuman **penjara** yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya lisan dipersidangan yang pada pokoknya;

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
- Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Wali Anak yaitu Mahdar memberikan tanggapan atas bahwa Wali Anak memohon hukuman yang seringan-ringannya buat Anak;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pasal 70 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memper timbangkan keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan dan membentuk pola-pola tingkah laku bagi anak yang mana keluarga memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik dan layak terhadap anak-anaknya selama anak belum dewasa dan masih labil pola pikirnya serta masih mudah terpengaruh yang mana seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk sehingga keluargalah yang harus menjadi sumber utama dalam menentukan arah perkembangan kehidupan anak, ataupun pihak lain yang memiliki interest, atensi, perhatian serta kepedulian terhadap kehidupan anak, agar anak dapat tumbuh kembang secara layak dan normal yang akhirnya dapat menjadi aset keberhasilan bagi keluarga, masyarakat dan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur bahwa Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan



tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tentang unsur delik, kesalahan Anak maupun hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan, Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kendari, pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak, permohonan lisan Anak dan tanggapan Wali Anak tersebut diatas, maka Hakim akan memilih dan menjatuhkan hukuman yang cocok bagi Anak ;

Menimbang, bahwa **Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kendari** mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu **pidana penjara**, kemudian mengenai lamanya pidana penjara, Hakim akan memutuskan yang layak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang dianggap cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa adil dan keadilan adalah bukanlah merupakan sebuah takaran pasti, akan tetapi merupakan sebuah titik keseimbangan dari berbagai faktor kehidupan yang muncul dan saling bersinggungan. Dalam hal ini, Sasangka Jati mengatakan : *"Adil adalah tegak, tidak berat sebelah. Oleh karena itu, juga bisa diberi arti lurus atau benar, sedang benar itu juga bisa berarti nyata dan nyata adalah jujur"* dan Satjipto Raharjo juga mengatakan : *" Keadilan adalah suatu usaha untuk mencapai kebenaran. Bertindak adil sama dengan bertindak benar "* (DR. Yusti Probowati Rahayu, *"DIBALIK PUTUSAN HAKIM"* dalam *Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Srikandi, Surabaya, Cetakan Pertama, 2005. hal. 11) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6 /Pid.Sus-Anak/2019/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **Kiswan Pratama Alias Kis Bin Dirlang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat tanggal 13 Desember 2019** oleh **Anjar Kumboro,SH.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Andi Musligauk,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh **Ahmad Habibi Maftukhan,S.H.** Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Wali Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kendari;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Musligauk,S.H.

Anjar Kumboro,SH.,M.H.